

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berkaitan dengan penerapan asas hukum tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban tidak ditemukan pada praktik kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur karena secara konsep hukum kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Mandat, yang merupakan pelimpahan wewenang dari Mendagri kepada pelaksana tugas (PLT) Gubernur). Selain itu pengaturannya tidak memenuhi penerapan asas kepastian hukum karena mengingat terjadinya disharmonisasi norma/konflik norma karena Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 bertentangan atau terjadi disharmonisasi norma/konflik norma berkaitan dengan Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.20-3/99, yang secara konsep hukum kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Mandat, yang berarti kewenangan yang dijalankan merupakan pelimpahan wewenang dari Mendagri kepada pelaksana tugas (PLT) Gubernur), sehingga tanggung jawab hukum dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat yaitu Mendagri.
2. Implikasi hukum terhadap kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, bahwa secara konsep hukum kewenangan pelaksana tugas (PLT) Gubernur merupakan bagian dari

pelaksanaan kewenangan Mandat, yang berarti kewenangan yang dijalankan merupakan pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan (dalam hal ini dari Mendagri kepada pelaksana tugas (PLT) Gubernur), sehingga tanggung jawab hukum dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Dengan demikian apabila merujuk pada konsep pembatasan kewenangan PLT Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam 2 (dua) pengaturan baik Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 dan Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.20-3/99, maka hemat penulis yang paling tepat adalah konsep pengaturan pembatasan kewenangan PLT Kepala Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2016. Hal itu mengingat PLT Kepala Daerah merupakan Pejabat yang memperoleh wewenang Mandat dari Mendagri untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah yang sedang berhalangan, yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Menteri selaku Pejabat Pemberi Mandat, sehingga secara otomatis dalam menjalankan tugas dan wewenang yang bersifat strategis, maka PLT Kepala Daerah wajib mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Pemberi Mandat).

3. Perpanjangan masa jabatan kepala daerah selama 6-7 tahun dan adanya larangan untuk mencalonkan kembali pada periode berikutnya. Menjadi solusi yang bijak berdasarkan pada pandangan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada, sedangkan Plt tidak dipilih melalui Pilkada tetapi melalui penunjukan dari Presiden. Hal ini akan mewujudkan *good governance* karena kewenangan penuh yang dimiliki Gubernur sebagai kepala daerah definitif melaksanakan kebijakannya sesuai dengan asas-asas pemerintahan

yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Saran

1. Untuk itu guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka tidak harus diganti pejabat publik pengganti seperti pelaksana tugas (PLT.) untuk menjabat sementara. Akan tetapi dengan melakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah selama 6-7 tahun dan adanya larangan untuk mencalonkan kembali pada periode berikutnya.
2. Jika perpanjangan masa jabatan kepala daerah selama 6-7 tahun dan adanya larangan untuk mencalonkan kembali pada periode berikutnya dapat dilaksanakan, maka diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepada kepala daerah yang dipanjang masa jabatannya.